

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2014

KPT 38.6 TAHUN 2010, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 38.6/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIKAKA K KABUPATEN SUKABUMI.

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno PPK Pabuaran tanggal 16 Mei 2014 dan Berita Acara Rapat Pleno PPS Desa Sukajaya Nomor 005/PPS Desa Sukajaya/2014 tanggal 17 Mei 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajaya Kecamatan Pabuaran.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Memberhentikan Sdr. RANI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas. Mengangkat Sdr. DEDE sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi. Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, maka masa kerja Panitia Pemungutan Suara dapat diperpanjang kembali. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 20 MEI 2014.
- Lampiran - Halaman